



# Satpol PP Antisipasi Gangguan Petasan

## ■ Gugus Ramadan Belum Temukan

### Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban

**YOGYA, TRIBUN** - Gugus Ramadan yang merupakan tim dari Satpol PP Kota Yogyakarta, selama awal puasa ini belum menemukan berbagai pelanggaran yang terkait dengan keamanan dan ketertiban. Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto mengatakan biasanya pelanggaran mulai marak muncul menjelang Lebaran.

"Kami sudah melakukan penyisiran. Termasuk di daerah Prawirotaman. Kafe tetap buka malam hari, tapi petugas kami tidak menemukan mereka berjualan minuman keras," ucapnya, Sabtu (11/5).

Agus menambahkan bahwa bila nantinya kafe-kafe tersebut melanggar regulasi yang ada, maka pihaknya akan melakukan tindakan. Mulai dari teguran lisan, surat peringatan, hingga yang paling berat adalah pembekuan izin

- RAMADAN TERTIB**
- Pelanggaran biasanya mulai marak muncul menjelang Lebaran.
  - Petugas telah sisir Prawirotaman, tak temukan minuman keras.
  - Bila kafe melanggar regulasi, pihaknya akan lakukan tindakan.
  - Mulai teguran lisan, surat peringatan, hingga penutupan usaha.
  - Potensi terbanyak muncul gangguan ketertiban berupa petasan.

alias penutupan usaha. Selanjutnya Agus menambahkan, bahwa potensi yang paling banyak muncul selama Ramadan adalah gangguan ketertiban berupa petasan. Ia pun telah melakukan pemetaan, terutama tempat-tempat yang dipakai untuk kongkow.

"Terkait petasan, kami kerja sama dengan wilayah yakni Kecamatan dan Kelurahan. Biasanya anak-anak yang main petasan. Kita ambil saja petasannya dan melakukan pengarahan kepada

anak yang bersangkutan," urai Agus.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta mengeluarkan surat edaran terkait ketentuan penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi selama Ramadan dan Idul Fitri 1440H di Kota Yogyakarta.

**Taati aturan**  
 Kabid Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Edi Suglarto menjelaskan bahwa di Kota Yogyakarta terdapat 23 jasa hiburan dan rekreasi, 2 bioskop, 29 spa,

dan 302 jasa kuliner.

"Bagi seluruh usaha hiburan dan rekreasi jenis usaha hiburan malam yakni klub malam, diskotik, dan pub, lalu jenis usaha impresariat atau promotor atau event organizer, usaha panti pijat, usaha arena permainan, serta usaha jasa makanan dan minuman wajib memenuhi beberapa ketentuan," sebutnya.

Ketentuan tersebut, lanjutnya, yakni tidak mengganggu kekhusyukan bagi yang menjalankan ibadah keagamaan. Tidak melakukan pesta, pentas, dan atraksi yang menjurus pada pornografi dan pornoaksi misalkan mengeksplotasi tubuh, berpakaian transparan, ketat, minm, dan sejenisnya.

"Tidak menyediakan minuman keras. Menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dalam menyelenggarakan usahanya," terang Edi. (kur)

Instansi
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 19 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005